

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
(SURAT TERCATAT)**

Nomor : 227/Pdt.G/2024/PN Jap

Saya Renancie A. Sihombing, SE. selaku Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA dalam perkara Nomor : 227/Pdt.G/2024/PN Jap, memberitahukan kepada :

Musdalifa D. A., beralamat di Jalan Kangguru Nomor 11 Dok V Bawah, sebagai Tergugat ;

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA tanggal 25 Februari 2025 Nomor : 227/Pdt.G/2024/PN Jap dalam perkara Gugatan Perceraian antara :

Yakobus Ola Ama, beralamat di Jalan Kanguru No.11 Dok V Bawa RT.001, RW.001 Kelurahan Mandala, Kec. Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, sebagai Penggugat;

MELAWAN

Musdalifa D. A., beralamat di Jalan Kanguru No.11 Dok V Bawa RT.001, RW.001 Kelurahan Mandala, Kec. Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, sebagai Tergugat ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil dengan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Paroki Kristus Raja Katedral, Jayapura Papua, pada tanggal 27 Mei 2017 dan telah dicatat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Jayapura sesuai kutipan akta Nomor : 9171-KW-011112019-0001 Tanggal 01 November 2019 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk dicatatkan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp369.500,00 (tiga ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus Rupiah);

Jayapura, 27 Februari 2025
Jurusita,

Renancie A. Sihombing, S.E.

Catatan:

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa ntuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62) 811 470 5550 (Call Center Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA).

